



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 36 /Pdt.G.S/2020/PN.Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NURJAYATI, bertempat tinggal di Jalan Andi Dai No.96, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor: **23/S.K/Pdt./RI/VIII/2020** tanggal **31 Agustus 2020** kepada :

1. **Dr. RAHMAT, S.H., M.H**
2. **JULIANTO ASIS, S.H., M.H**
3. **AGUS PURNOMO, S.H**
4. **TAMZIL, S.H**

Masing-masing Advokat/Pengacara pada Kantor Firma Hukum Rahmat Idrus dan Rekan, yang beralamat di Lorong Dahlia No.3/RT. 08, Komp. Axuri, Mamuju, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Lawan:

Nama : HJ. SUHARNI
Tempat Tanggal Lahir : Sengkang, 28 Desember 1965
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Jl. Mangga, No 10 A Kelurahan Binanga
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dalam perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Sederhana yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 17 November 2019 dengan register nomor 36/Pdt.G.S/2020/PN Mam dengan dalil gugatan sebagai berikut :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:
 - Ingkar janji.
 - Perbuatan melawan hukum.

Halaman 1 dari 14 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 36/Pdt.G.S/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<p>□ Ingkar Janji</p> <p>a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?</p> <p>- Tanggal 16 september 2019.</p> <p>b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?</p> <ul style="list-style-type: none">• Tertulis• Tidak Tertulis <p>c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?</p> <p>- Tergugat meminjam uang sebanyak Rp.30.000.000 kepada Penggugat yang tertuang dalam Kuitansi tertanggal 16 September 2020 dengan Jaminan 1 (satu) sertifikat tanah atas nama Muhammad Yakin.</p> <p>d. Apa yang dilanggar oleh tergugat ?</p> <p>- Tidak melunasi hutang kepada Penggugat sebesar Rp 30.000.000 ditambah bunga 15% setiap bulannya sebesar Rp. 27.000.000- (dua puluh tujuh juta rupiah) selama 6 (enam) bulan Penggugat membayar bunga tersebut kepada H. Kuddus (pemilik uang).</p> <p>e. Berapa kerugian yang anda derita ?</p> <p>- Kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp.27.000.000 dari membayar bunga 15% Perbulan dari uang saksi H.Kuddus sebesar RP.30.000.000 sebanyak 6 (enam) bulan.</p> <p>- Adapun kerugian lainnya yaitu pengembalian uang saksi H. Kuddus sebesar Rp. 30.000.000 – (tiga puluh juta rupiah) yang dimana Penggugat sebagai penjamin atas uang yang dipinjam oleh Tergugat yang harus dikembalikan kepada saksi H. Kuddus.</p>	<p>□ Perbuatan Melawan Hukum</p> <p>a. Perbuatan apa yang dilakukan tergugat kepada anda ?</p> <p>b. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut (singkat) ?</p> <p>c. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?</p> <p>d. Berapa kerugian yang anda derita ?</p> <p>e. Uraian lainnya (jika ada) :</p>
---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Uraian lainnya (Jika Ada):

- Pada awalnya Tergugat meminjam uang kepada Penggugat tetapi Penggugat tidak mempunyai uang sebanyak itu sehingga Penggugat membantu Tergugat dengan meminjam uang kepada Saksi H. Kuddus dengan Penggugat menjamin Tergugat untuk meminjam uang sebanyak Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) ditambah bunga 15% perbulan untuk dipinjamkan kembali kepada Tergugat, sehingga Penggugat membuat kuitansi peminjaman uang Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) antara Tergugat dan Penggugat dengan jaminan 1 (Satu) Sertifikat tanah atas nama Muhammad Yakin tertanggal 16 eptember 2019.
- Tergugat berjanji akan mengembalikan uang tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan setelah peminjaman itu sehingga Penggugat memberikan jaminan sertifikat tanah Atas nama Muhammad Yakin itu kepada pemilik uang yaitu H. Kuddus.
- Dalam waktu tiga bulan Tergugat tidak mau melunasi hutangnya sampai pada saat ini dan hanya membayar bunga 15% pada bulan kedua yang tertuang dalam Kuitansi sebesar Rp. 4.000.000- (empat juta rupiah) tanggal 26 November 2019.
- Karena Tergugat tidak bersedia untuk melunasi hutangnya sehingga Penggugat harus mambayar bunga 15% dari uang yang diambil dari saksi H. Kuddus sebanyak Rp. Rp.30.000.000- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan 6 (enam) bulan total sebanyak Rp. 27.000.000- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian Rp. 4.500.000- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- Penggugat sudah beberapa kali mendatangi rumah Tergugat untuk menagih hutangnya yang dibantu oleh saksi Hj. Herlina Rahmat dan Andi Sari Bulan tetapi Tergugat tetap tidak mau

Halaman 3 dari 14 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 36/Pdt.G.S/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kepada Penggugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini.	
<p>□ Ingkar Janji</p> <p>e. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?</p> <p>- Tanggal 16 september 2019.</p> <p>f. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?</p> <ul style="list-style-type: none">• Tertulis• Tidak Tertulis <p>g. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?</p> <p>- Tergugat meminjam uang sebanyak Rp.30.000.000 kepada Penggugat yang tertuang dalam Kuitansi tertanggal 16 September 2020 dengan Jaminan 1 (satu) sertifikat tanah atas nama Muhammad Yakin.</p> <p>h. Apa yang dilanggar oleh tergugat ?</p> <p>- Tidak melunasi hutang kepada Penggugat sebesar Rp 30.000.000 ditambah bunga 15% setiap bulannya sebesar Rp. 27.000.000- (dua puluh tujuh juta rupiah) selama 6 (enam) bulan Penggugat membayar bunga tersebut kepada H. Kuddus (pemilik uang).</p> <p>g. Berapa kerugian yang anda derita ?</p> <p>- Kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp.27.000.000 dari membayar bunga 15% Perbulan dari uang saksi H.Kuddus sebesar RP.30.000.000 sebanyak 6 (enam) bulan.</p> <p>- Adapun kerugian lainnya yaitu pengembalian uang saksi H. Kuddus sebesar Rp. 30.000.000 – (tiga puluh juta rupiah) yang dimana Penggugat sebagai penjamin atas uang yang dipinjam oleh Tergugat yang harus</p>	<p>□ Perbuatan Melawan Hukum</p> <p>f. Perbuatan apa yang dilakukan tergugat kepada anda ?</p> <p>g. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut (singkat) ?</p> <p>h. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?</p> <p>i. Berapa kerugian yang anda derita ?</p> <p>j. Uraian lainnya (jika ada) :</p>

Halaman 4 dari 14 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 36/Pdt.G.S/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi H. Kuddus.

h. Uraian lainnya (Jika Ada):

- Pada awalnya Tergugat meminjam uang kepada Penggugat tetapi Penggugat tidak mempunyai uang sebanyak itu sehingga Penggugat membantu Tergugat dengan meminjam uang kepada Saksi H. Kuddus dengan Penggugat menjamin Tergugat untuk meminjam uang sebanyak Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) ditambah bunga 15% perbulan untuk dipinjamkan kembali kepada Tergugat, sehingga Penggugat membuat kuitansi peminjaman uang Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) antara Tergugat dan Penggugat dengan jaminan 1 (Satu) Sertifikat tanah atas nama Muhammad Yakin tertanggal 16 eptember 2019.
- Tergugat berjanji akan mengembalikan uang tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan setelah peminjaman itu sehingga Penggugat memberikan jaminan sertifikat tanah Atas nama Muhammad Yakin itu kepada pemilik uang yaitu H. Kuddus.
- Dalam waktu tiga bulan Tergugat tidak mau melunasi hutangnya sampai pada saat ini dan hanya membayar bunga 15% pada bulan kedua yang tertuang dalam Kuitansi sebesar Rp. 4.000.000- (empat juta rupiah) tanggal 26 November 2019.
- Karena Tergugat tidak bersedia untuk melunasi hutangnya sehingga Penggugat harus mambayar bunga 15% dari uang yang diambil dari saksi H. Kuddus sebanyak Rp. Rp.30.000.000- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan 6 (enam) bulan total sebanyak Rp. 27.000.000- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian Rp. 4.500.000- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- Penggugat sudah beberapa kali mendatangi rumah Tergugat untuk menagih hutangnya yang dibantu oleh

Halaman 5 dari 14 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 36/Pdt.G.S/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hj. Herlina Rahmat dan Andi Sari Bulan tetapi Tergugat tetap tidak mau membayar kepada Penggugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Kuitansi Tanggal 16 September 2019. (Diberi tanda P.1)

Keterangan singkat :

Merupakan bukti pinjaman uang sebanyak Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) Tergugat kepada Penggugat dengan jaminan 1 (Satu) Sertifikat tanah atas nama Muhammad Yakin.

2. Sertifikat tanah. (Diberi tanda P.2)

Keterangan singkat :

Sertifikat tanah atas nama Muhammad Yakin merupakan jaminan yang tertuang dalam kuitansi peminjaman uang sebanyak Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) Tergugat kepada Penggugat tertanggal 16 September 2019.

3. Kuitansi tanggal 20 Oktober 2019. (Diberi tanda P.3)

Keterangan singkat :

Merupakan pembayaran bunga 15% dari pinjaman Tergugat yang dibayar oleh Penggugat kepada saksi H. Kuddus, sebesar Rp.4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

4. Kuitansi tanggal 26 November 2019. (Diberi tanda P.4)

Keterangan singkat :

Merupakan pembayaran bunga 15% dari pinjaman Tergugat yang dibayar oleh Tergugat tetapi atas nama Penggugat kepada saksi H. Kuddus, sebesar Rp.4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

5. Kuitansi tanggal 20 Desember 2019. (Diberi tanda P.5)

Keterangan singkat :

Merupakan pembayaran bunga 15% dari pinjaman Tergugat yang dibayar oleh Penggugat kepada saksi H. Kuddus, sebesar Rp.4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

6. Kuitansi tanggal 15 Februari 2020. (Diberi tanda P.6)

Keterangan singkat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan pembayaran bunga 15% dari pinjaman Terrgugat yang dibayar oleh Penggguat kepada saksi H. Kuddus, sebesar Rp.4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

7. Kuitansi tanggal 18 Maret 2020. (Diberi tanda P.7)

Keterangan singkat :

Merupakan pembayaran bunga 15% dari pinjaman Terrgugat yang dibayar oleh Penggguat kepada saksi H. Kuddus, sebesar Rp.4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

8. Kuitansi tanggal 16 Mei 2020. (Diberi tanda P.8)

Keterangan singkat :

Merupakan pembayaran bunga 15% dari pinjaman Terrgugat yang dibayar oleh Penggguat kepada saksi H. Kuddus, sebesar Rp.4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

9. Kuitansi tanggal 14 Juli 2020. (Diberi tanda P.9)

Keterangan singkat :

Merupakan pembayaran bunga 15% dari pinjaman Terrgugat yang dibayar oleh Penggguat kepada saksi H. Kuddus, sebesar Rp.4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

SAKSI :

1. HJ. HERLINA RAHMAT.

Keterangan Singkat :

Saksi mengetahui pinjaman uang sebanyak Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) oleh Tergugat kepada Penggugat sehari setelahnya, dan saksi yang menemani Penggugat kerumah Tergugat untuk menagih hutang Tergugat namun Tergugat tidak mau melunasi hutangnya

2. ANDI SARI BULAN.

Keterangan Singkat :

Saksi mengetahui persoalan hutang Tergugat kepada Penggugat dan membantu untuk melakukan mediasi guna menyelesaikan masalah hutang antara Tergugat dan Penggugat sebanyak Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan bunga 15% perbulannya.

3. H. KUDDUS.

Keterangan Singkat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi merupakan pemilik uang yang dipinjam oleh Tergugat melalui Penggugat dengan jumlah Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan bunga 15% perbulan, Saksi tidak berhubungan dengan Tergugat dikarenakan yang menjadi penjamin atas pinjaman uang dan bunga adalah Penggugat sehingga saksi hanya menagih ke Penggugat

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mamuju untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat akibat membayar bunga Pinjaman Tergugat sebanyak 6 (enam) bulan dengan total Rp. 27.000.000 - (dua puluh juta rupiah) dan mengembalikan uang saksi H. Kuddus yang dipinjam melalui Penggugat sebesar Rp. 30.000.000 – (tiga puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasanya datang menghadap ke muka persidangan dan Tergugat hadir sendiri di persidangan

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak di persidangan, namun tidak berhasil dan dengan memperhatikan ketentuan batas waktu sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, maka sidang dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh kuasa Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Foto Copy Kuitansi Tanggal 16 September 2019, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Sertifikat tanah, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kuitansi tanggal 20 Oktober 2019, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kuitansi tanggal 26 November 2019, yang diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy Kuitansi tanggal 20 Desember 2019, yang diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Kuitansi tanggal 15 Februari 2020, yang diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Kuitansi tanggal 18 Maret 2020, yang diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Kuitansi tanggal 14 Juli 2020, yang diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Kuitansi tanggal 14 Juli 2020, yang diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, dipersidangan Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi, yang mana sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah terlebih dahulu, yaitu:

1. Hj. Herlina Rahmat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi antara penggugat dan Tergugat ada masalah piutang;
- Bahwa pinjaman yang dipinjam oleh Tergugat Hj. Suharni kepada Penggugat Nurhayati sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan bunga 15% dengan rincian biaya Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa bulan berjalan Tergugat tidak melaksanakan pembayaran atau tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat sampai dengan sekarang dimana Penggugat yang harus membayarkan utang dari Tergugat tersebut kepada H. Kuddus dengan bunga 15% tersebut dengan jumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Tergugat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, hanya menyerahkan uang kepada Penggugat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada bulan ke 2 (dua) dalam 6 (enam) bulan yang diperjanjikan tersebut

2. Andi Sari Bulan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi antara penggugat dan Tergugat ada masalah piutang;
- Bahwa pinjaman yang dipinjam oleh Tergugat Hj. Suharni kepada Penggugat Nurhayati sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan bunga 15% dengan rincian biaya Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa bulan berjalan Tergugat tidak melaksanakan pembayaran atau tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat sampai dengan sekarang dimana Penggugat yang harus membayarkan utang dari Tergugat tersebut



kepada H. Kuddus dengan bunga 15% tersebut dengan jumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) selama 6 (enam) bulan;

- Bahwa Tergugat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, hanya menyerahkan uang kepada Penggugat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada bulan ke 2 (dua) dalam 6 (enam) bulan yang diperjanjikan tersebut

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan perkara ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan dan tercatat didalam berita acara persidangan telah pula ikut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan diatas:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat yaitu Tergugat tidak memenuhi kewajibannya membayar pinjaman sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kepada H. Kuddus, ditambah bunga 15% setiap bulannya sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian biaya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan Tergugat membayar bunga tersebut selama 6 (enam) bulan tapi atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat di Persidangan mengakui dan tidak membantah terhadap isi gugatan Penggugat, sehingga Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah merupakan suatu pengakuan dari Tergugat yang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ternyata belum memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana pengakuan Tergugat di persidangan, sehingga Tergugat dapat dikualifikasikan telah melakukan wanprestasi/ingkar janji, yaitu tidak memenuhi kewajiban yang timbul dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok yang dijadikan sebagai dasar gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat pada pokoknya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perjanjian pinjam meminjam, sebagaimana yang tertuang dalam kwitansi tanggal 16 September 2019 (bukti P-1) dengan jaminan 1 (satu) sertifikat tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Muhammad Yakin (bukti-P-2), dengan peminjaman uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), ditambah bunga 15% perbulan dengan rincian pembayar perbulannya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun ternyata Tergugat dalam jangka waktu tiga bulan Tergugat tidak mau melunasi hutang tersebut sampai pada saat ini dan hanya membayar bunga sebesar 15% pada bulan kedua yang tertuang dalam kwitansi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) (bukti P-4), oleh karena Tergugat tidak melaksanakan kesepakatan yang telah diperjanjikan sehingga Penggugat harus membayar bunga sebesar 15% dari uang yang di pinjamkan oleh H. Kuddus sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan 6 (enam) bulan dimana total dari bunga tersebut sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat tersebut adalah termasuk wanprestasi/ingkar janji. Maka terhadap Petitum Nomor 2 pada pokoknya patut untuk dikabulkan, namun demikian sebelum menyatakan bahwa tindakan Tergugat tersebut adalah termasuk wanprestasi/ingkar janji, maka terlebih dahulu perlu ditetapkan bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Kwitansi peminjaman tanggal 16 September 2020 tersebut adalah sah dan mengikat secara hukum;

Menimbang, bahwa esensi pokok tuntutan Penggugat kepada Tergugat adalah agar Tergugat memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran peminjaman uang kepada Pengugat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan ditambah bunga sebesar 15% setiap bulannya selama 6 (enam) bulan sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan jaminan sertifikat tanah atas nama Muhammad Yakin kepada pemilik uang yaitu H. Kuddus;

Menimbang, bahwa dengan menunggaknya Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membayar bunga sebesar 15% yaitu sebanyak Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) sehingga Penggugat dirugikan karena Penggugat bukanlah yang meminjamkan uang tersebut kepada Tergugat melainkan Penggugat hanya membantu Tergugat untuk melakukan peminjaman uang dari H. Kuddus yang peruntukannya Penggugat sama sekali tidak mengetahui akan hal itu;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P-1 tersebut, Hakim berpendapat bahwa perjanjian tersebut, Tergugat tidak memenuhi kewajiban wanprestasi /ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana di perjanjikan antara Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan perijajian tersebut, Tergugat berjanji akan mengembalikan uang tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan setelah peminjaman akan tetapi dalam waktu tiga bulan tersebut Tergugat tidak mau melunasi hutangnya sampai saat ini dan hanya membayar bunga 15% pada bulan kedua yang yang tertuang dalam kwitansi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada tanggal 26 November 2019 yang mestinya Tergugat harus membayar sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa sesuai Kwitansi yang diperjanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat seharusnya Tergugat membayar selama 6 (enam) bulan ditambah dengan bunga 15% perbulan, namun Tergugat tidak membayar sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam Surat Kwitansi tersebut sehingga dengan demikian rincian total kewajiban Tergugat yaitu Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada H. Kuddus ditambah dengan bunga 15% dimana Penggugat yang harus membayarkan bunga tersebut selama 6 (enam) bulan dengan total Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian biaya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi/ingkar janji maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk melaksanakan kesepakatan tersebut, sehingga dengan demikian terhadap petitum Nomor 3 pokoknya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, sehingga Petitum Nomor 4 patut untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sesuai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Kwitansi peminjaman tanggal 16 September 2019, adalah merupakan perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat akibat membayar bunga Pinjaman Tergugat sebanyak 6 (enam) bulan dengan total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 27.000.000 - (dua puluh juta rupiah) dan mengembalikan uang saksi H. Kuddus yang dipinjam melalui Penggugat sebesar Rp. 30.000.000 – (tiga puluh juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 oleh Mawardy Rivai, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Mamuju, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Taufan, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dihadiri oleh kuasa Penggugat dan dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

Taufan.,S.H

Mawardy Rivai, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00; |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 160.000,00; |
| 4. PNBP | : Rp. 10.000,00; |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00; |
| 6. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,00; +</u> |

J u m l a h : Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)